

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN KEMITRAAN OJEK
ONLINE (STUDI DI KOTA MATARAM)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

RAHMAT RIZKY RAMADHAN
D1A016266

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2020

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN KEMITRAAN OJEK
ONLINE (STUDI DI KOTA MATARAM)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

RAHMAT RIZKY RAMADHAN
D1A016266

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Dr. Aris Munandar.SH.,M.Hum
NIP. 19610610 198703 1 001

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN KEMITRAAN OJEK
ONLINE (STUDI DI KOTA MATARAM)**

**RAHMAT RIZKY RAMADHAN
D1A016266**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang perjanjian kerjasama kemitraan ojek online dan Bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan ojek online di kota mataram.. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif Empiris. Hasil penelitian adalah (1) pengaturan perjanjian kerjasama kemitraan ojek online ialah Landasan hukum dari sebuah aturan Kerjasama Kemitraan Ojek Online yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), Undang-Undang Usaha Kecil No 9 Tahun 1995, Peraturan Menteri Perhubungan Nomer PM. 12 Tahun 2019 (Permenhub 12/2019) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) (2) pelaksanaan perjanjian kemitraan ojek online di kota mataram ialah tata cara pelaksanaan perjanjian, hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan, susaika perjanjian kemitraan dengan KUHPerdata, dan apabila ada pihak melakukan wanprestasi dan cara penyelesaiannya.

Kata Kunci : Perjanjian, Kemitraan, Pengaturan, Pelaksanaan, Ojek Online

**JURIDICAL REVIEW ON PARTNERSHIP AGREEMENT OF “OJEK”
ONLINE (Study in Mataram Regency)**

Abstract

Aim of this work are to know regulation of partnership agreement of “ojek” online and to know implementation of it in Mataram Regency. Type of this work is empirical legal research. Results of this work are, first of all, arrangement of “ojek” online partnership agreement on Mataram Regency founded by Indonesia Civil Code, Law of Information and Electronic Transaction, Law Number 9 pf 1995 on Small Scale Enterprise, Minister of Transportation Regulation Number 12 of 2019 and Law Number 22 of 2009 on Traffic and Highway. And finally, implementation of “ojek” online partnership agreement in Mataram Regency which consist of procedure of agreement, rights and responsibility of the parties in the implementation according to the agreement of partnership in Indonesia Civil Code, and if there is a breach of contract and its settlement.

Keywords: Agreement, Partnership, Regulation, Implementation, “Ojek” Online

I. PENDAHULUAN

Kehidupan di zaman ini sangatlah kompleks, segala aspek kehidupan tidak terlepas dari teknologi. Teknologi berkembang dengan pesatnya di zaman modern ini, semua orang sudah terbiasa dengan tumbuh dan berkembangnya teknologi. Dengan tumbuh kembangnya teknologi serta alat komunikasi, membawa inovasi-inovasi bagi para pelaku-pelaku usaha. Inovasi tidak hanya datang dari para pelaku-pelaku bisnis perdagangan saja yang dimana mempunyai inovasi untuk melakukan transaksi jual beli online, tetapi pada zaman sekarang sudah merambat pada pelaku usaha-usaha dibidang transportasi yang mempunyai inovasi untuk menciptakan layanan transportasi umum yang berbasis aplikasi online. Transportasi umum berbasis aplikasi online saat ini sudah tumbuh berkembang dengan pesatnya dan cukup banyak dinikmati masyarakat.

Transportasi umum cukup banyak diminati oleh masyarakat umum karena tarifnya relatif murah dan keefektifan waktu. Layanan penyedia jasa transportasi berbasis online di Indonesia cukup beragam salah satu penyedia layanan jasa transportasi online yang cukup terkenal di Indonesia adalah Go-jek. Go-jek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Aplikasi go-jek sudah di unduh sebanyak hampir 10 juta kali di Google Play pada system operasi Android, dan telah tersedia di App Store. Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital yang bernama Gopay. Gojek tidak akan bisa berkembang seperti saat ini apabila tidak ada dukungan dari mitra kerjanya yaitu orang-orang yang menjadi pelayan jasa transportasi umum berbasis online.

Dalam proses melakukan pendaftaran sebagai mitra gojek pastilah ada sebuah kesepakatan antara perusahaan dengan calon pengemudi yang di sebut dengan perjanjian kemitraan.

Perjanjian sebagaimana didefinisikan oleh ketentuan Pasal. 1313 KUH Perdata berbunyi:” perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹ Perjanjian dengan demikian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian itu. Perjanjian memberikan kepastian bagi penyelesaian sengketa, dan perjanjian ditujukan untuk memperjelas hubungan hukum.²

Pada dasarnya untuk menyatakan suatu perjanjian kerja dianggap sah atau tidak maka wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa :³ Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Seperti yang sudah di uraikan diatas dalam sebuah perjanjian harus ada kejelasan, kepastian hukum dan perlindungan hukum. Jadi disini penyusun tertarik mengangkat judul ini karena adanya sebuah kekaburan norma atau hukum yang terjadi antara perusahaan dengan mitra kerja sebagai pengemudi ojek online.

¹ I ketut Artadi, I Nyoman Ray Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-ketentuan hokum perjanjian kedalam perancangan kontrak*, Udayana University Press, Bali, 2010, hlm.28

² Ibid, hlm 28

³ Indonesia, Kitab Undang–Undang Hukum Perdata, Pasal.1320

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menarik 2 (dua) pokok pembahasan yaitu: 1. Bagaimana pengaturan tentang perjanjian kerjasama kemitraan ojek online?. 2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan ojek online di Kota Mataram?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang perjanjian kerjasama kemitraan ojek online dan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kemitraan ojek online di Kota Mataram

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dan empiris. Dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). Penelitian empiris juga menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan.

II. PEMBAHASAN

Pengaturan tentang Perjanjian Kerjasama Kemitraan Ojek Online

1. Landasan Hukum GO-JEK diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Dasar Hukum utama aturan (Internal) kerjasama Gojek online di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Perjanjian pasal 1313 KUHPerdata, pasal 1320 KUHPerdata, dan pasal 1338 KUHPerdata.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata:⁴

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata tentang definisi perjanjian, dapat diambil dua point yang menunjukkan bahwa kontrak dan perjanjian adalah sama, yaitu adanya suatu perbuatan dan adanya satu pihak atau lebih yang mengikat diri.

Syarat-syarat sahnya perjanjian terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang merumuskan, untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:⁵

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

⁴ Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sinar Grafika, 1999.

⁵ Ibid

Dan akibat dari suatu perjanjian yaitu di atur dalam pasal 1338 ayat 1

KUHPerdata berbunyi: ⁶

“Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Ayat (2) berbunyi: ⁷

“Suatu perjanjian tidak dapat di tarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan oleh undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu.”

Ayat (3) berbunyi: ⁸

“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

2. Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik (UU ITE)

Dasar hukum Perjanjian yang terkait lainnya (*Eksternal*) perjanjian Gojek Indonesia atau kerjasama kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan *driver* atau merchant GO-Food atau dilakukan secara elektronik (e-contract). Hal ini karena perjanjian tersebut hanya akan dikirimkan melalui e-mail dan juga sudah dijelaskan dalam Pasal 1 mengenai Ketentuan Umum dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan merchant GO-Food yang berbunyi:⁹

“Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah

⁶ Indonesia, Kitab Undang–Undang Hukum Perdata, Pasal. 1338

⁷ *ibid*

⁸ *ibid*

⁹ Ketentuan Umum dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan *merchant GO-Food*, Pasal 1.

No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.”

Undang-Undang Nomer. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE Perubahan).

Kontrak elektronik yang diterapkan oleh PT. Go-Jek Indonesia sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomer. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik.

3. Undang-Undang Nomer 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Pasal 1 Angka 8

Dasar hukum yang terkait lainnya juga yaitu perjanjian kemitraan bersumber pada Buku III KUHPerduta, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Pasal 1 Angka 8 merumuskan bahwa:¹⁰

“Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”

Sehingga selain dilandasi oleh asas-asas umum dalam hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerduta juga dilandasi oleh asas-asas hukum yang bersifat khusus.

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomer PM. 12 Tahun 2019 (Permenhub 12/2019)

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Usaha Kecil Nomer 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Pasal 1 Angka 8

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 12 Tahun 2019 mengatur mengenai persyaratan terkait keselamatan dan keamanan yang harus dipenuhi oleh pengemudi maupun perusahaan aplikasi. Termasuk dalam cakupan pengaturannya, antara lain, adalah kewajiban bagi pengemudi untuk memiliki Surat Izin mengemudi, tidak membawa penumpang melebihi dari satu orang, dan mengendarai kendaraan bermotor dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang masih berlaku.¹¹

Sedangkan bagi perusahaan aplikasi terdapat kewajiban untuk mencantumkan identitas pengemudi dan penumpang di dalam aplikasi, mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan dalam aplikasi, serta melengkapi aplikasi dengan fitur tombol darurat (panic button).¹²

5. Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)

Angkutan jalan yang mengangkut orang dan/atau barang dengan mendapat bayaran, dengan demikian diperlukan suatu kriteria yang dapat memberikan keselamatan dan keamanan bagi pelaku maupun pengguna angkutan tersebut.¹³

Tujuan pengaturan UU LLAJ adalah agar warga negara menggunakan angkutan jalan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan. Mahkamah Konstitusi secara implisit berpendapat bahwa UU LLAJ dapat mengatur jenis kendaraan apa saja yang dianggap aman untuk dijadikan kendaraan bermotor

¹¹ Bagus Aditya, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ccfc402b1c4c/payung-hukum-semu-ojek-online-oleh--bagus-aditya>, di akses tanggal 06 Mey 2019.

¹² ibid

¹³ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ccfc402b1c4c/payung-hukum-semu-ojek-online-oleh--bagus-aditya?page=2>

umum. Selama sepeda motor tidak dikategorikan dalam UU LLAJ sebagai kendaraan yang aman untuk digunakan sebagai kendaraan umum maka sepeda motor hanya dapat berfungsi sebagai kendaraan perseorangan. Norma yang demikian tidak bertentangan dengan konstitusi karena justru memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan kepada setiap warga negara.¹⁴

Jadi Kementerian Perhubungan menyikapi pengaturan perusahaan ojek online dilandasi UU LLAJ.

Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Ojek Online di Kota Mataram

Tata cara pelaksanaan Perjanjian langkah pertama seorang mitra atau *driver* PT.Gojek indonesia itu harus mendaftarkan diri di website yang disediakan oleh perusahaan atau PT.Gojek Indonesia, setelah calon *driver* terdaftar dan nama sudah ada di websitenya calon *driver* akan di arahkan atau di panggil langsung ke kantor perusahaan yang bercabang sesuai di lokasi mitra mendaftarkan diri.¹⁵

Langkah berikutnya *driver* harus membawa syarat-syarat lengkap seperti:¹⁶

1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
2. Surat Lamaran
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Kendaraan Pribadi
5. Surat Izin Mengemudi (SIM)
6. Surat Tanda Nomer Kendaraan (STNK)
7. Foto buat di Aplikasi Driver

Setelah membawa atau mengisi lengkap syarat-syarat dan data diri calon *driver* tersebut barulah calon *driver* di kasih sebuah perjanjian tertulis oleh kantor

¹⁴ *ibid*

¹⁵ Wawancara dengan Satria Rizky, Driver ojek online, Tanggal 30 Agustus 2020.

¹⁶ *Ibid*

atau perusahaan PT.Gojek Indonesia untuk mengetahui perjanjian mitranya bagaimana, peraturan-peraturan serta larang-larangan dan sanksi bagi *driver* yang di buat oleh PT.Gojek Indonesia, oleh karena itu *driver* sebagai mitra harus membaca dulu isi perjanjian tersebut sesuaikan terhadap mitra contohnya: untung tidaknya perjanjian itu bagi mitra dan perusahaan. Sesudah itu barulah mitra menanda-tangani sebuah isi perjanjian tersebut.¹⁷

Karena hubungan hukum para pihak hanya sebatas kemitraan saja maka kedua belak pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus di penuhi sebelum menjadi mitra kerja.

Seorang *driver* harus mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada perusahaan Gojek Indonesia, mendapatkan pelayanan selayaknya *driver GoCar* Individu pada umumnya seperti misalnya: atribut jaket dan helm gojek dan atribut lainnya. Seorang *driver* atau gojek online bisa berpindah dan/atau mengundurkan diri dari Mitra. Mendapatkan manfaat atau keuntungan tambahan ditawarkan/disediakan oleh perusahaan seperti mendapatkan keuntungan secara finansial, mempunyai pendapatan pokok dari ojek online, mendapatkan tambahan bonus insentif jika berhasil melampaui target seperti point khusus yang di buat perusahaan dan di berikan konsumen kepada driver melalui aplikasi gojek tersebut ketika melakukan atau menyelesaikan orderan sesuai target yang memuaskan konsumen. *Driver* juga bisa mendapatkan uang bonus tambahan atau tips dari penumpang. Seorang

¹⁷ Wawancara dengan Satria Rizki, Driver ojek online, Tanggal 30 Agustus 2020.

driver juga bisa bekerja kapan saja dimana saja sambil jalan-jalan. Dan dapat menghafal lebih banyak rute jalan raya.¹⁸

Tidak Perlu Pusing Akan Kebutuhan Sehari-hari keuntungan ojek online selanjutnya adalah mendapatkan penghasilan per hari yang lumayan banyak, sehingga mereka yang bekerja sebagai pengendara ojek online tidak perlu terlalu pusing akan kebutuhan sehari-hari, karena jika bekerja keras, maka hasil yang didapatkan pun bisa melebihi harapan dan dapat memenuhi kebutuhan.¹⁹

Driver harus mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang dibuat atau tercantum pada perjanjian ojek online seperti kontrak elektronik yang menjadi sebuah kontrak suatu perjanjian ojek online. Menandatangani surat keterangan kerja bermaterai dengan mitra atau *driver*. Menjalankan seluruh peraturan dan ketentuan yang telah disepakati dengan *driver* (baiknya melalui Surat Keterangan Kerja tertulis).²⁰

Sebaliknya hak dan kewajiban perusahaan PT.Gojek Indonesia kepada *driver* ojek online yaitu bergantung pada kepatuhan mitra terhadap persyaratan yang telah di buat, dan mempunyai hak untuk memberlakukan syarat-syarat tambahan. Dan kewajiban perusahaan PT.Gojek untuk mengutamakan keselamatan dan keamanan diri mitra kerjanya.²¹

Hak konsumen yaitu kenyamanan penumpang atau konsumen saat sedang di dalam perjalanan, keamanan terhadap barang-barang yang di pesan oleh konsumen, dan keselamatan bagi penumpang misalnya gojek yang memberikan

¹⁸ Wawancara dengan Mas Rooney, Staf HRD Kantor Gojek, Tanggal 18 Agustus 2020

¹⁹ ibid

²⁰ ibid

²¹ ibid

keselamat seperti memakai helm mengecek keadaan kendaraan terlebih dahulu agar tidak ada masalah saat dalam perjalanan, memakai atribut lengkap serta membawa surat-surat kendaraan seperti SIM dan STNK dan juga perusahaan menyediakan helm khusus bagi *driver* dan juga penumpangnya.²²

Akibat suatu perjanjian yang di buat di atas sudah sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²³

- a. Mengikat para pihak, maksudnya perjanjian yang di buat perusahaan mengikat para pihak yang menyetujuinya atau sepakat atas perjanjian tersebut
- b. Pembatalan secara sepihak, maksudnya perjanjian yang sudah dibuat tidak bisa di batalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lain. Terkecuali ada salah satu pihak yang melanggar aturan dan melakukan wanprestasi terhadap suatu perjanjian yang sudah di atur oleh pembuat perjanjian tersebut. Hal ini sangat wajar, agar kepentingan pihak lain terlindungi sebab perjanjian itu dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak, maka pembatalannya pun harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, pembatalan secara sepihak hanya dimungkinkan jika ada alasan yang cukup dan jelas.
- c. Adanya itikad baik, maksudnya setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran, niat baik, dan ketulusan hati seorang mitra yang ingin bekerjasama dengan perusahaan.

²² Wawancara dengan Satria Rizki, Driver ojek online, Tanggal 30 Agustus 2020.

²³ *ibid*

syarat sah perjanjian Kemitraan sudah sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁴

- a. Mitra harus mencapai kesepakatan para pihak atas hal-hal yang diperjanjikan.
- b. Dimana seorang *driver* harus cakap atau dewasa untuk menjadi mitra ojek online.
- c. Suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas.
- d. Sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, di mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dan adapun pihak-pihak dalam melakukan wanprestasi yaitu apabila seorang driver melakukan wanprestasi atau cacat perjanjian sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Kemitraan Ojek Online di Mataram maka pihak perusahaan akan memberikan sanksi ringan berupa surat peringatan (SP) dan sanksi terberat yaitu Putus Mitra.

Penyelesaian sengketa dari pihak perusahaan yaitu tidak langsung mengambil keputusan karena dimana perusahaan justru mempunyai hak untuk melindungi driver atau mitra kerjanya oleh karena itu perusahaan akan mencari tau sebab, akibat dan kebenarannya terlebih dahulu, perusahaan juga akan memakai asas praduga tak bersalah terhadap mitranya. Dan apabila Sah terbukti Mitra melanggar aturan perjanjian maka pihak perusahaan akan menjatuhkan sanksi sesuai pelanggaran tersebut

²⁴ Wawancara dengan Satria Rizki, Driver ojek online, Tanggal 9 September 2020.

III. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

Dasar hukum dari Perjanjian Kerjasama Kemitraan Ojek Online yang mengatur hubungan hukum antara perusahaan Gojek Indonesia dengan driver yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang diatur pada Buku III KUHPerdata pada pasal 1313 KUHPerdata, pasal 1320 KUHPerdata, dan pasal 1338 KUHPerdata. Sedangkan pengaturan yang terkait perjanjian Gojek Indonesia adalah Undang-Undang Nomer. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Usaha Kecil Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Pasal 1 Angka 8, Peraturan Menteri Perhubungan Nomer PM. 12 Tahun 2019 (Permenhub 12/2019) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)

Seorang mitra atau driver harus mendaftarkan diri di website yang di sediakan oleh perusahaan, setelah calon driver terdaftar dan nama sudah ada di website calon driver akan di arahkan atau di panggil langsung oleh pihak perusahaan ojek online cabang sesuai lokasi mitra mendaftarkan diri. Setelah membawa atau mengisi lengkap syarat-syarat dan data diri calon driver. Calon driver di kasih sebuah perjanjian tertulis. Sesudah itu barulah mitra menanda-tangani sebuah isi perjanjian tersebut dengan tidak adanya unsur

paksaan dan sadar dalam perbuatannya. Pelaksanaan yang di atur dari hubungan hukum para pihak yang melaksanakan perjanjian berisi hak dan kewajiban para pihak perusahaan dengan driver, dan konsumen. Sahnya suatu perjanjian dengan PT.Gojek sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Serta pihak-pihak yang melakukan wanprestasi dan cara penyelesaiannya.

Saran

Guna melengkapi penelitian ini, maka saran oleh penyusun sebagai berikut yaitu:

1. Aturan tentang Perjanjian Kemitraan Ojek Online sudah cukup baik untuk suatu perjanjian mitra kerja seorang *driver* dengan perusahaan, tetapi PT. GO-JEK INDONESIA perlu memberikan sesi pertanyaan atau saran dalam suatu kontrak perjanjian yang di buat untuk calon *driver* terkait kontrak elektronik sebelum mitra bergabung dengan usaha jasa transportasi GO-JEK. Selain itu, PT. Go-Jek Indonesia perlu menambahkan fitur atau suatu kolom bagi calon mitra untuk dapat melakukan negosiasi atau pertanyaan terhadap isi kontrak.
2. Perusahaan Gojek sebagai perusahaan yang menyediakan layanan jasa aplikasi Go-jek, sebaiknya lebih menekankan perbedaan tanggung jawab antara perusahaan Gojek dengan *driver* ojek online khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penumpang pada *term and condition* di aplikasi Go-jek. Jika terjadi wanprestasi dalam pengangkutan

ojek online, penumpang dapat memahami dengan jelas siapa yang bertanggung jawab atas wanprestasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

I ketut Artadi, I Nyoman Ray Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-ketentuan hukum perjanjian kedalam perancangan kontrak*, Udayana University Press, Bali, 2010, hlm.28

Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, 1999

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Kitab Undang–Undang Hukum Perdata, Pasal.1320

Indonesia, Kitab Undang–Undang Hukum Perdata, Pasal.1338

Indonesia, Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Nomer 251 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Nomer 5952 Tahun 2016

Indonesia, Undang-Undang Usaha Kecil Nomer 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Pasal 1 Angka 8

Internet

Bagus Aditya, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ccfc402b1c4c/payung-hukum-semu-ojek-online-oleh--bagus-aditya>, di akses tanggal 06 Mey 2019.

Ketentuan Umum dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan merchant GO-Food, Pasal 1.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ccfc402b1c4c/payung-hukum-semu-ojek-online-oleh--bagus-aditya?page=2>

Wawancara

Hasil Wawancara Dengan Mas Rooney, selaku Staff HRD Kantor Gojek Cabang Mataram.

Hasil Wawancara Dengan Mas Satria Rizky, selaku Driver Ojek Online